

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali merupakan tempat wisata terpopuler di Indonesia dan banyak menyimpan tempat-tempat wisata terkenal. Salah satu faktor kesuksesan pariwisata di Bali adalah karena didukung oleh kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi wisata yang bisa menarik para wisatawan karena hal tersebut banyak pendatang dari luar pulau yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Bali selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelahiran bayi. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah penduduk di Bali yang terus bertambah setiap tahunnya, membuat infrastruktur baik fisik maupun sosial terus meningkat, seperti halnya, banyak terjadi pembangunan hotel, tempat rekreasi, pertokoan serta perumahan, dan lain-lain.

Infrastruktur bangunan yang meningkat terus menerus membuat harga tanah dan lahan di Bali menjadi sangat tinggi, sehingga hal tersebut membuat masyarakat Bali berminat untuk menjual lahan atau tanah mereka, selain itu tidak terkontrol dan tidak tertata dengan baik pembangunan yang terjadi di Bali menyebabkan pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya air yang dapat menimbulkan kerusakan saluran irigasi di daerah-daerah, yang menyebabkan masyarakat menjual atau mengubah lahan pertanian atau perkebunan mereka.¹

¹ http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic_reg, Diakses tanggal 16 februari 2021 pukul 15.00 wita

Bali terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah Provinsi Bali yang beribukota di Kota Denpasar terbagi dalam 55 kecamatan, 701 desa/kelurahan, 1.432 desa pekraman, 3.945 banjar adat, 1 (satu) kota, dan 8 (delapan) kabupaten yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan luas terbesar yaitu 1.365,88 Km² (24,23%), sementara Kota Denpasar merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu 127,78 Km². Data yang menunjukkan pada tahun 2009 total lahan sawah di Bali tercatat seluas 81.931 Ha, sedangkan pada tahun 2012 total lahan sawah tercatat 81.625 Ha. Hal ini berarti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tercatat alih fungsi lahan sawah sebesar 306 Ha (0,37%) atau sekitar 76,5 Ha/tahun.² Sedangkan Menurut data Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali menyatakan bahwa luas lahan yang beralih fungsi mencapai 380,9 hektar per tahun. luas lahan sawah di Bali semakin berkurang dari waktu ke waktu. Hal ini ditunjukkan oleh data luas lahan sawah dari tahun 2012 hingga 2016 yang terus menunjukkan adanya penurunan dari 14,48% hingga 14,11%.³

Jika dilihat dari kondisi diatas, maka semakin kedepan lahan persawahan dan perkebunan akan menjadi hilang. Begitu juga akan berdampak pada beberapa

² http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=607001&od=7&id=7, Diakses tanggal 18 februari 2021 pukul 09.00 wita

³ <https://baliportalnews.com/2019/10/alih-fungsi-lahan-di-pulau-dewata/>, Diakses tanggal 18 februari 2021 pukul 11.00 wita

budaya yang ada di Bali juga akan hilang, seperti halnya budaya Bali dalam pengelolaan persawahan dengan system terasering, subak, serta upacara-upacara yang dilakukan masyarakat bali yang berhubungan dengan persawahan seperti upacara pengabenan *Jero Ketut* atau mengusir hama, *Mapag Toya*, serta bangunan suci yang di khusukan berkaitan dengan persawahan seperti *Pura Ulun Uma, Sanggah Catu*.⁴

Selain itu jika mengamati lebih teliti mengenai lahan produktif persawahan yang merupakan harta warisan yang tak pernah habis sepanjang jaman, jika dikelola dengan baik, persawahan yang merupakan produk perdagangan hasil pangan yang bisa diperjual belikan sebagai sumber kehidupan masyarakat, kemudian persawahan bisa dijadikan objek wisata, sebagai contoh hamparan perasawahan yang hijau, serta pada saat sawah yang akan siap dipanen berwarna kuning terlihat bagaikan emas yang terhampar luas sehingga membuat kesejukan dan inspirasi bagi wisatawan.⁵

Subak merupakan salah satu organisasi yang menjadi bagian dari desa pakraman, di mana pembentukan subak dilakukan berdasarkan keanggotaannya didalam mengurus sawah. Sebagai organisasi yang mengurus tentang sistem irigasi tradisional, subak memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yaitu berupa pengaturan susunan sawah dengan tujuan agar sawah mereka dapat dialiri oleh aliran sumber mata air. Subak memiliki aturan sendiri untuk mengatur anggota-

⁴ Artadi, I Ketut, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post

⁵ http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan_Dan_Keunikan_Sistem_Irigasi_Subak_Di_Bali, Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul 10.00 wita

anggotanya juga mempunyai struktur organisasi dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sama halnya dengan banjar pakraman atau desa pakraman. Dan dalam menjalankan organisasi tersebut berlandaskan dengan konsep Tri Hita Karana sehingga keseimbangan antara Tuhan, manusia dan lingkungan tetap terjaga.⁶

Subak dalam menjalankan fungsinya sebagai pengaturan pertanian memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan system tradisional lainnya yaitu, selalu memiliki pura yang dinamakan Pura Ulun Uma atau Pura Bedugul yang khusus dibangun oleh para petani untuk memuja Tuhan. Keberadaan pura-pura ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih para petani yang ditujukan untuk memuja Dewi Sri sebagai manifestasi Dewi Kemakmuran dan Kesuburan.⁷

Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik *agraris religius* yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya dinyatakan dalam peraturan daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/1972. Pada perkembangannya ada beberapa tokoh yang memperluas pengertian karakteristik *sosio-agraris-religius* dalam sistem irigrasi subak, dengan menyatakan lebih tepat subak itu disebut berkarakteristik *sosio-teknis-religius*, karena pengertian teknis cakupannya

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

⁷ Ni Luh Nyoman Kebayantini, I Nyoman Sumerta Miwada, I Nengah Simpen, 2017 Subak Dengan Segala Potensi Dan Aktivasnya Di Desa Mambang, Bali: Hikara Jnana.

menjadi lebih luas, termasuk diantaranya teknis pertanian, dan teknis irigasi.⁸ Subak sebagai suatu sistem irigasi merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan *sosio-kultural*/masyarakat setempat. Kesepadanan teknologi sistem subak ditunjukkan oleh anggota subak tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan Tri Hita Karana (THK) yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengopresasikan, kordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh *pekaseh* (ketua subak), bentuk kelembagaan dan informasi untuk pengelolanya. Sistem subak mampu melakukan pengelolaan irigrasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan prinsip konsep THK dan dengan dasar itu sistem subak mampu mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam masyrakat petani, dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya.

Budaya subak bali merupakan manifestasi luar biasa petani bali. Tradisi pengairan sawah ini menggabungkan nilai-nilai tradisional suci dengan sistem kemasyarakatan yang terorganisasi. Subak juga merupakan manifestasi dari Tri Hita Karana, sistem kosmologis Bali yang Sebagian besar masyarakatnya menganut ajaran Hindu. Hal tersebut merupakan refleksi nyata dari keyakinan masyarakat Bali yang berakar pada konsep kesadaran bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, manusia dengan sesame manusia, dan antara manusia dan alam dalam kehidupan sehari-hari. Subak di Bali menggambarkan kemampuan masyarakat adatnya menerjemahkan

⁸ [http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali, ,](http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan_Dan_Keunikan_Sistem_Irigasi_Subak_Di_Bali/) Diakses tanggal 04 maret 2021 pukul 10.00 wita

sesten kosmologias mereka dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Hal itu menjadi tercermin dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan, penataan pemukiman, arsitektur, upacara dan ritual, serta seni dan juga organisasi sosial. Implementasi konsep tersebut juga terbukti menciptakan pemandangan alam yang mengagumkan dan memiliki nilai budaya tinggi.⁹

Subak Uma Lambing terletak di Desa Adat Sibangkaja, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung yang memiliki keunikan dan keunggulan dalam hal pengelolaan sistem pertanian tradisional masyarakat Bali, memiliki kelemahan seperti layaknya manusia tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik dan buruk. Melihat dari sisi kelemahan subak sudah dapat dilihat dari fungsi subak untuk mengelola sistem pertanian, dimana dalam regulasi yang dimiliki oleh subak hanya mengatur waktu tanam, sistem bagi air dan kewajiban bagi anggota subak untuk menjadi *pengempon* dalam pura subak atau yang biasa disebut dengan pura *bedugul* dimana seiring tuntutan jaman yang terjadi adalah keperluan lahan untuk permukiman dan fasilitas wisata yang memerlukan lahan yang tidak sedikit sehingga subak sebagai organisasi tradisional masyarakat petani di Bali memiliki kewenangan untuk mengendalikan ahli fungsi lahan dalam masyarakat di Bali. Artinya subak selama ini hanya fokus pada sistem pertanian namun tidak memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan untuk keperluan pertanian, sementara pertanian memerlukan lahan untuk bertani, namun ketika lahan pertanian sudah semakin berkurang bahkan habis sudah dapat dipastikan bahwa subak Uma

⁹[http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan Dan Keunikan Sistem Irigasi Subak Di Bali](http://membacafirst.wordpress.com/Keistimewaan_Dan_Keunikan_Sistem_Irigasi_Subak_Di_Bali), *ibid*, Diakses tanggal 05 maret 2021 pukul 13.00 wita

Lambing sebagai organisasi tradisional yang juga menjadi warisan budaya dunia akan lenyap.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul **“FUNGSI SUBAK UMA LAMBING DALAM UPAYA PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA ADAT SIBANGKAJA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian Subak Uma Lambing di Desa Sibangkaja?
- 2 Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian di Subak Uma Lambing?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan skripsi ini perlu ditentukan secara tegas batasan materi yang akan dibahas dalam tulisan yang dimaksud sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada pokok permasalahan. Pembahasan yang akan dibahas diharapkan tidak jauh menyimpang dari pembahasan dan permasalahan yang ada, maka tulisan ini akan diberikan Batasan ruang lingkup permasalahannya. Hal yang akan ditulis dari skripsi ini adalah :

1. Untuk permasalahan pertama akan dibahas mengenai fungsi subak uma lambing dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berada *di desa adat* sibangkaja.

2. Untuk pembahasan kedua akan dibahas lagi mengenai kendala yang ditemui oleh subak uma lambing dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang *berada di desa* adat sibangkaja.

Pada dasarnya 2 hal diatas ini adalah upaya pengendalian alih fungsi lahan yang dapat dilakukan oleh subak Uma Lambing, dengan menggunakan regulasi yang mampu mengikat anggota subak berupa *awig awig subak* yang harus ditaati oleh anggota subak uma lambing, dengan menerapkan sanksi menurut hukum adat Bali.

Apabila dalam pembahasan nantinya menyingung atau membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, maka dari itu hanyalah pelengkap dan sebagai sarana untuk mendukung dari kesempurnaan skripsi ini.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

- a. Untuk Subak

Dalam rangka menjalankan fungsinya untuk mempertahankan sistem irigasi tradisional yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Bali serta mempertahankan lahan pertanian khususnya lahan pertanian basah kaitannya dengan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

- b. Untuk Desa *Adat*

Agar desa adat memahami arti penting lahan pertanian sebagai salah satu penguatan unsur penguatan budaya yang wajib dilindungi keberadaannya oleh desa adat melalui kontruksi hukum adat.

c. Untuk Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui bahwa lahan pertanian memiliki peran penting dalam kaitannya menjaga adat budaya Bali terkait dengan keberadaan pariwisata budaya di Bali.

d. Untuk Penulis

Agar penulis mendapatkan data yang akurat dalam penelitian mengenai fungsi subak uma lambing dalam upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berada di Desa Sibangkaja.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh data mengenai upaya pencegahan ahli fungsi lahan pertanian Subak Uma Lambing di Desa Sibangkaja
2. Mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi subak uma lambing dalam upaya pencegahan ahli fungsi lahan pertanian yang berada di Desa Sibangkaja

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.5.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau kontribusi pada aspek teori-teori terhadap pengembangan ilmu hukum dalam upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian dan fungsi subak tersebut dalam suatu penelitian yang dilakukan mahasiswa tersebut

1.5.2 Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian terkait dengan pentingnya fungsi subak kedepannya dalam upaya pencegahan alih fungsai lahan. Agar kedepannya tidak hilang begitu saja.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data skunder sebagai data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan hukum dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dengan melakukan pengkajian terhadap gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat sebagai bahan hukum primer. Selain itu juga dilakukan jenis pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*). Dalam pendekatan ini akan mengkaji dan menelaah secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁰ Dengan adanya

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.137.

pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang di hadapi.

1.6.3 Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan dua primer sebagai data utama dan data skunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari :

a. Data Primer, meliputi :

1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah subak yang berada di wilayah *Desa Adat* Sibangkaja, yang terletak di kabupaten Badung, yang termasuk dalam Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Subak Uma Lambing yang berlokasi di *Desa Adat* Sibangkaja merupakan pembauran atau penyatuan dengan *Desa Adat* dalam kaitannya dengan pertanian yang berada di wilayah Desa Sibangkaja, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Fungsi Subak Uma Lambing dalam upaya pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Subak Uma Lambing *Desa Adat* Sibangkaja.

2) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Subak Uma Lambing yang berada di wilayah *Desa Adat* Sibangkaja yang keseluruhan anggotanya mempunyai homogenitas atau karakteristik yang sama.

3) Sampling

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah beberapa anggota subak yang masih mempertahankan pertanian.

4) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Adat Sibangkaja yang masih menjalani keseharian sebagai Anggota Subak Uma Lambing.

5) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kelihan Subak Uma Lambing yang berada di wilayah Desa Adat Sibangkaja, selaku petugas yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kebijakan, dan pola dalam Subak Uma Lambing serta Bendesa Desa Adat Sibangkaja, selaku kepala masyarakat dalam wewenang hukum adat di Desa Adat Sibangkaja.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari :

Bahan hukum primer, meliputi Norma hukum positif berupa peraturan perundang– undangan, yaitu:

1. Undang Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen Pasal33.

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok agraria, lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043.
3. Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang pembatasan luas lahan pertanian, Lembaran Negara Nomor 174720 tahun 1960, Tambahan lembaran negara Nomor 2117.
4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lembaran Negara Nomor 19 tahun 2012.
7. *Awig-Awig Subak Uma Lambing Desa Sibangkaja*

Bahan hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan tanah pertanian, subak, jurnal, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum tersier meliputi:

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan non hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamus-kamus hukum. Data tersier adalah data yang diperoleh sebagai rujukan untuk memperkuat dasar pemikiran melalui kamus hukum dan kamus umum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹¹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen, tulisan-tulisan serta memeriksa atau menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai fungsi subak dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi secara terarah serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dan bertatap muka antara peneliti dan informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

¹¹ H. Zainudin Ali, *Op.Cit*,

c) Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek peneliti secara langsung.

1.6.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan sample dengan pakar tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kelihan subak dan beberapa anggota subak yang masih mempertahankan pertanian

1.6.6 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari penelitian ini dan bukan kuantitas.

1.6.7 Hipotesis

1. Fungsi Subak Uma Lambing dalam upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Desa Adat Sibangkaja sangat berperan penting karena dengan adanya subak mampu menekan laju alih fungsi lahan pertanian di wilayah Desa Adat Sibangkaja. Dimana subak dalam menjalankan fungsinya sebagai pengendali alih fungsi lahan pertanian memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah prangkat aturan atau regulasi yang

berbentuk awig awig subak yang mengikat para anggota subak dan memiliki sinergitas dengan *Desa Adat* sehingga memiliki kekuatan mengikat masyarakat di *Desa Adat*.

2. Kendala yang ditemui oleh Subak Uma Lambing dalam upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Desa Adat Sibangkaja adalah kurangnya informasi yang diberikan ke masyarakat terkait transaksi jual beli lahan pertanian, serta pemberitahuan kepada subak terkait lahan pertanian yang sudah beralih fungsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan diantara lain :

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep-konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori Fungsi Hukum, Teori Sosisologi Hukum, Teori Living Law dan konsep-konsep tentang subak serta konsep tentang alih fungsi lahan pertanian.

3. **BAB III : URAIAN JAWABAN DARI RUMUSAN MASALAH 1**

Bab ini menguraikan tentang fungsi subak Uma Lambing dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian di Desa Adat Sibangkaja

4. BAB IV : URAIAN JAWABAN DARI JAWABAN MASALAH 2

Bab ini menguraikan tentang kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian di subak Uma Lambing.

5. BAB V : SIMPULAN dan SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas dirumusan masalah pertama dan kedua.

